

Kepatuhan dan Ketaatan Hukum Masyarakat Lamaru terhadap Hukum di Indonesia

Annisa Farah Azizah^{a, 1*}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ annisazizah26@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 12 Januari 2021;

Revised: 20 Januari 2022;

Accepted: 26 Februari 2022.

Kata-kata kunci:

Penegakan Hukum;

Hukum Indonesia;

Kesadaran Hukum;

Kepatuhan Hukum;

Budaya Hukum.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum di daerah Lamaru menurut aspek kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode wawancara yaitu penelitian yang didasarkan oleh beberapa pertanyaan yang di tanyakan kepada warga, mahasiswa dan RT setempat. Namun, dalam praktik penegakan hukum yang sedang berlangsung saat ini, pengutamaan nilai kepastian hukum lebih menonjol dibandingkan dengan rasa keadilan masyarakat. Penegakan supremasi hukum adalah sebuah upaya manusia untuk menggapai keteraturan atau ketertiban yang dibutuhkan. Dalam penegakan hukum tersebut, yang pokok adalah mensinergikan ketiga pilarnya yaitu perundang-undangan, aparat penegak hukum, dan budaya hukum masyarakatnya. Kesadaran hukum masyarakat sebagai penjelmaan dari budaya hukum masyarakat harus terus ditanamkan agar kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat terus ditingkatkan. Di dalam budaya hukum itu dapat dilihat suatu tradisi perilaku masyarakat kesehariannya yang sejalan dan mencerminkan kehendak undang-undang atau rambu-rambu hukum yang telah ditetapkan berlaku bagi semua subyek hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegakan supremasi hukum adalah sebuah upaya manusia untuk menggapai keteraturan atau ketertiban yang dibutuhkan. Dalam penegakan hukum tersebut, yang pokok adalah mensinergikan ketiga pilarnya yaitu perundang-undangan, aparat penegak hukum, dan budaya hukum masyarakatnya.

ABSTRACT

The Compliance and Compliance with the Law of the Lamaru Community in Indonesia. This study aims to determine law enforcement in the Lamaru area according to the aspect of legal certainty. This study uses the interview method, namely research founded on several questions that I love the residents, students, and the local RT. However, in the current practice of law enforcement, the priority of legal values is more prominent than the community's sense of justice. The enforcement of the rule of law is a human effort to achieve the required order or need. In law enforcement, the primary thing is to synergize the three pillars, namely laws and regulations, law enforcement officers, and the lawful culture of the community. Community legal awareness as an embodiment of the lawful culture of the community must continue to be instilled so that compliance with the law can continue to be improved. Within the legal culture, it can be seen that a tradition of everyday people's behavior is in line with and reflects the will of the law or lawful signs that have been set for all legal subjects in the life of the nation and state. The enforcement of the rule of law is a human effort to achieve the required order or need. In law enforcement, the main thing is to synergize the three pillars, namely laws and regulations, law enforcement officials, and the legal culture of the community.

Copyright © 2022 (Annisa Farah Azizah). All Right Reserved

How to Cite : Azizah, A. F. (2022). Kepatuhan dan Ketaatan Hukum Masyarakat Lamaru terhadap Hukum di Indonesia. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(2), 61–69. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/1497>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial yang bersifat *zoon politicon* (Aristoteles) yang nyata dalam kehidupan masyarakat itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena setiap manusia mempunyai kebutuhan dan kepentingan sendiri yang sering bertentangan satu sama lain. Dari akibat perbedaan itu sering terjadi ketidakseimbangan/ketidakteraturan dalam masyarakat. Disinilah aturan tata kehidupan antarmanusia yang disebut hukum itu dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Hukum yang dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan, terkadang oleh segelintir orang tidak diindahkan keberadaannya. Tidak jarang hukum itu dicerai, dilanggar, bahkan dimanipulasi fungsinya oleh orang yang memang mempunyai kepentingan, atau orang yang masih menganggap tidak pentingnya sebuah hukum yang ada di masyarakat (Hasibuan, 2013). Orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang tidak sadar dan tidak patuh terhadap hukum.

Hukum yang dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan, terkadang oleh segelintir orang tidak diindahkan keberadaannya. Tidak jarang hukum itu dicerai, dilanggar, bahkan dimanipulasi fungsinya oleh orang yang memang mempunyai kepentingan, atau orang yang masih menganggap tidak pentingnya sebuah hukum yang ada di masyarakat (Suryaningi et al., 2022). Orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang tidak sadar dan tidak patuh terhadap hukum.

Peranan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan. Dalam kehidupan masyarakat masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata kelakuan yang berlaku di masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki (Alias & Suryaningi, 2021; Antonio & Suryaningi, 2022; Ayu & Suryaningi, 2021; Maharani & Suryaningi, 2021). Keadaan demikian terjadi oleh karena adanya hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman (standar) dalam bertindak bagi masyarakat tidak ada kesadaran hukum, sehingga cenderung tidak ada ketaatan hukum.

Kesadaran hukum dalam masyarakat perlu dipupuk dan ditanamkan agar masyarakat akan lebih patuh terhadap hukum yang ada, baik itu merupakan hukum tertulis maupun hukum yang memang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan keberadaannya pun diakui oleh masyarakat. Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa, tahu atau mengerti. Menyadari berarti mengetahui, menginsafi, merasai. Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya (Usman, 2015). Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepatutnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum.

Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.

Pengertian kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah : Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Sudikno Mertokusumo juga mempunyai pendapat tentang pengertian Kesadaran Hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa : Kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain. Paul Scholten juga mempunyai pendapat tentang arti kesadaran hukum. Paul Scholten menyatakan bahwa : Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (onrecht), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.

Mengawali pembahasan ini, akan dijelaskan terlebih dahulu terminologi dalam kesadaran hukum. Kesadaran hukum dalam konteks ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. Lawrence Friedman lebih condong menyebutnya sebagai bagian dari “kultur hukum”, yaitu nilai-nilai, sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.

Akhir-akhir ini banyak dipermasalahkan tentang merosotnya kesadaran hukum. Pandangan tentang merosotnya kesadaran hukum disebabkan karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum dan ketidakpatuhan hukum. Bahkan yang lebih menyedihkan ialah bahwa tidak sedikit orang yang menjadi panutan, orang yang tahu hukum justru ia yang melanggar hukum. Bahkan meningkatnya kriminalitas bukan hanya dalam kuantitas dan volumenya saja, tetapi juga dalam kualitas atau intensitas serta jenisnya.

Peranan hukum didalam masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan, dalam kehidupan masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata-kelakuan yang berlaku dalam masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki. Keadaan demikian terjadi oleh karena adanya hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman (standard) dalam bertindak bagi masyarakat tidak ada kesadaran hukum sehingga cenderung tidak ada ketaatan hukum.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan studi normatif. Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara. Metode yang saya pakai adalah metode kuantitatif. Saya mewawancarai beberapa masyarakat di wilayah Rt 29 Kelurahan Lamaru, salah satunya adalah ketua rt dan warga setempat. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan mengenai kesadaran dan kepatuhan hukum Indonesia di wilayah Lamaru. Hasil yang didapat dari wawancara tersebut saya masukan ke dalam artikel yang dibuat. Teknik analisis dilakukan dengan menginterpretasi hasil data.

Hasil dan Pembahasan

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa, tahu atau mengerti. Menyadari berarti mengetahui, menginsafi, merasai. Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan, keadaan

seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya.

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi.

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.

Pengertian kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian.

Cita negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa Indonesia adalah cita-cita negara hukum yang demokratis dan negara demokratis berdasarkan hukum. Cita-cita negara demokratis dapat dilihat dari ketentuan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Sedangkan cita-cita negara hukum ditegaskan dalam Penjelasan yang saat itu menjadi salah satu bagian UUD 1945. Didalam penjelasan yang saat itu dikenal dengan istilah “tujuh kunci pokok penyelenggaraan negara”, kunci pertamanya menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pasca perubahan UUD 1945, Pasca perubahan UUD 1945, cita-cita negara tersebut tetap dipegang teguh dan dipertegas keberadaannya. Walaupun penjelasan UUD 1945 dihapuskan, namun sesuai dengan kesepakatan arah perubahan UUD 1945 yang dibuat oleh MPR, hal-hal normatif yang terdapat dalam penjelasan dipindahkan dalam pasal-pasal. Hal itu dapat dilihat dengan jelas dari ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat yang dilaksanakan menurut ketentuan UUD serta penegasan bahwa negara Indonesia negara hukum.

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey Kesadaran Hukum”mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. (Hasibuan, 2013)

Membina kesadaran hukum adalah suatu tuntutan perubahan sosial yang dewasa ini menjadi perhatian pemerintah dan telah digalakkan dalam usaha pembangunan. Sejak awal pemerintntahan Orde Baru (Orba) secara jelas dan sistematis dituangkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor IV /MPR/1978 Mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam hal hukum, tertib hukum dan Penegakan Hukxdrum (Ellya Rosana, 2014).

Hukum Indonesia tidak terancam dengan adanya regulasi kebijakan, meskipun secara praktis sangat dibutuhkan untuk kondisi Indonesia saat ini. Disamping itu dalam suatu sistem pemerintahan yang berdasarkan asas good governance sebagai penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan tugas pemerintahannya, tentunya tidak dapat dihindarkan timbulnya permasalahan hukum dan

administrasi karena pemerintah juga harus diawasi oleh masyarakat dan organisasi. Hal yang sama terjadi dengan berlakunya undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemerintah Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah harus diberikan kewenangan di bidang pertambangan mineral dan batubara dalam hal perizinan mineral dan batubara. pertambangan di wilayah kabupaten/kota. Absennya peran pemerintah daerah mengakibatkan tidak adanya fungsi pengawasan, pembinaan dan pengendalian dampak negatif pascatambang seperti rusaknya areal pertambangan (Suryaningsi, 2020)

Ide negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf untuk mencapai negara yang negara yang dicita-citakan. Plato, pada awalnya dalam *the Republic* berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*the philosopher king*). Namun dalam bukunya “the Statesman” dan “the Law”, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah yang paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintah oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuannegara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (*collective wisdom*), sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya.

Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman yaitu “rechtsstaat” antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. Sedang dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan “*The Rule of Law*” yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Menurut Stahl, konsep negara hukum yang disebut istilah “rechtsstaat” mencakup empat elemen penting, yaitu; 1) perlindungan hak asasi manusia; 2) pembagian kekuasaan; 3) usaha negara. Sedangkan A.V. Dicey menyebut tiga ciri penting “*The Rule of Law*”, yaitu; 1) *spremacy of law*; 2) *equality before the law*; dan 3) *due process of law*.

Prinsip-prinsip negara hukum senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dua isu pokok yang senantiasa menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum adalah masalah pembatasan kekuasaan dan perlindungan HAM. Melihat kecenderungan perkembangan negara hukum modern yang dipengaruhi oleh perkembangan kompleksitas kehidupan berbangsa bernegara serta kemajuan teknologi, lahirnya prinsip-prinsip penting baru untuk mewujudkan negara hukum.

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi religiusitas, hal ini dibuktikan dengan meletakkan Ketuhanan sebagai sila pertama sebagai dasar negara (Panggabean, 2015). Sila pertama Pancasila mengandung arti bahwa sila-sila yang lain harus berdasarkan nilai Ketuhanan. Oleh karenanya, nilai-nilai Ketuhanan yang berakar dari ajaran agama sangat erat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sementara itu, hasil peta yang dirilis oleh Gallup International, menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan religiusitas tinggi (Wahyudi, 2016).

Hukum Akhir-akhir ini banyak dipermasalahkan tentang merosotnya kesadaran hukum. Pandangan tentang merosotnya kesadaran hukum disebabkan karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum dan ketidakpatuhan hukum. Bahkan yang lebih menyedihkan ialah bahwa tidak sedikit orang yang menjadi panutan, orang yang tahu hukum justru ia yang melanggar hukum. Bahkan meningkatnya kriminalitas bukan hanya dalam kuantitas dan volumenya saja, tetapi juga dalam kualitas atau intensitas serta jenisnya.

Apabila ditilik dari proses perkembangan hukum dalam sejarah terhadap hubungan dengan eksistensi dan peranan dari kesadaran hukum masyarakat dalam tubuh hukum positif, terdapat suatu proses pasang surut dalam bentangan waktu yang teramat panjang. Sejak awal tidak ada kesepakatan yang jelas tentang konsepsi kesadaran hukum, juga dipertanyakan apakah kesadaran hukum sama

dengan perasaan hukum. J.J. Von Schmid (1965) memberikan ulasan tentang perasaan hukum, yaitu bahwa penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat. Sedangkan kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukannya melalui penafsiran secara ilmiah.

Hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, artinya hukum harus mengikuti kehendak dari masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia (perorangan). Maksudnya sama, hanya jika kesadaran hukum dikaitkan dengan masyarakat, sementara perasaan hukum dikaitkan dengan manusia perorangan, sehingga dapatlah disebutkan bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan generalisasi dari perasaan hukum.

Menurut Sunaryati Hartono, betapapun kesadaran hukum itu berakar di dalam masyarakat, ia merupakan abstraksi yang lebih rasional daripada perasaan hukum yang hidup didalam masyarakat. Dengan kata lain kesadaran hukum merupakan suatu pengertian yang menjadi hasil ciptaan para sarjana hukum. Hal ini tidak dapat dilihat secara langsung di dalam kehidupan masyarakat, melainkan keberadaannya hanya dapat disimpulkan dari pengalaman hidup sosial melalui satu cara pemikiran dan cara penafsiran tertentu.

Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. Kesadaran hukum tidak ada sanksi, merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah, nilai nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Ragil & Suryaningi, (2021) mengakui bahwa masalah penegakan hukum di Indonesia terjadi karena ketiadaan budaya hukum yang kuat pada masyarakat Indonesia. Karenanya, Mega mengimbau masyarakat melalui para pemimpin golongan yang ada di Indonesia untuk bersama meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia. Kualitas bangsa dan negara bergantung pada kualitas warga negaranya dan golongan-golongan yang ada dinegara tersebut. (Ruslan & Suryaningi, 2021) mengatakan bahwa lapisan kepemimpinan seluruh golongan untuk secara berencana dan sinkron, mengadakan penataan masing-masing golongan sebagai sub sistem dari sistem nasional. Jika hal itu dapat dilakukan, setidaknya dapat dicegah benturan antara unsur bangsa ini dan menimbulkan efek sinergi dari seluruh potensi nasional yang kita miliki.

Mulawarman et al., (2020) juga mengatakan bahwa kualitas warga negara dan golongan tersebut pada saat yang sama juga akan mencerminkan budaya hukum yang kuat. Sikap perilaku dan tingkat kepatuhan terhadap norma maupun aturan yang berlaku sangat menentukan dalam upaya mewujudkan ketertiban dan penegakkan hukum. Tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia masih sangat kurang sehingga mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum tersebut. Peta permasalahan penegakkan hukum dewasa ini nampaknya juga tidak terlepas dari ketiadaan kondisi. Oleh karenanya hukum harus memiliki kewibawaan dalam menegakkan supremasi hukum agar masyarakat dapat menghormatinya dalam wujud kepatuhannya terhadap hukum itu sendiri (Umara & Halim, 2021).

Upaya membangun budaya hukum merupakan suatu hal yang hakiki dalam Negara hukum, dimana hukum harus dapat merubah masyarakat untuk menjadi lebih baik, lebih teratur, lebih bisa dipercaya untuk memperjuangkan hak dan keadilan, lebih bisa menciptakan rasa aman. Dengan adanya kepedulian, kesadaran, dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, maka itu merupakan salah satu upaya agar hukum di Indonesia bisa berjalan dengan baik . Upaya lainnya bisa dengan meningkatkan sosialisasi terhadap peraturan atau undang-undang baru yang tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat dan peraturan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bisa menjawab segala hal-hal yang masih dianggap tabu oleh masyarakat luas

Selain tingkat kepatuhan masyarakat pada norma dan aturan sebagai indikator sukses tidaknya penegakkan hukum, dalam tatanan kelembagaan yang menjadi ukuran adalah kondisi badan-badan yang ada di bawah pemerintah. Juga pada kegiatan konvensi kenegaraan yang masing-masing tunduk pada UU yang mengaturnya, serta lembaga peradilan. Khusus mengenai lembaga peradilan, kondisi di

Indonesia secara umum masih jauh dari yang diharapkan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih menjadi primadona pada sebagian kasus di lembaga peradilan di Indonesia dan menjadi salah satu faktor penentu dalam keluarnya suatu keputusan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh mengungkapkan bahwa mafia peradilan di Indonesia masih merajalela. Kegiatan ini melibatkan seluruh pelaku yang ada di lembaga peradilan dan terjadi secara sistemik. Di peradilan pidana, korupsi melibatkan mulai dari polisi, panitera, jaksa dan hakim, serta petugas di Lembaga Masyarakat. Di peradilan perdata dan niaga, mafia peradilan juga melibatkan pengacara, panitera, dan hakim.

Simpulan

Di Indonesia banyak sekali hal-hal yang terjadi, mulai dari manusia yang tertib hukum sampai pada manusia yang gagal mentaati hukum. Hal itu tentu sangat berpengaruh terhadap keamanan dan kebersamaan hidup bermasyarakat. Jika kita sudah konsisten membangun Negara ini menjadi Negara hukum, siapapun harus tunduk kepada hukum. Hukum tidak dapat diberlakukan secara diskriminatif, tidak memihak kepada siapapun, dan apapun, kecuali kepada kebenaran dan keadilan itu sendiri. Disitulah letak keadilan hukum. Namun jika hukum diberlakukan diskriminatif, tidak dapat dipercaya lagi sebagai sarana memperjuangkan hak dan keadilan, maka jangan disalahkan jika masyarakat akan memperjuangkan haknya melalui hukum rimba atau kekerasan fisik. Negara hanya menyediakan fasilitas bagi terjadinya penegakan hukum, sedangkan selebihnya diserahkan kepada rakyat untuk bertindak (atau tidak bertindak) dengan menggunakan fasilitas yang disediakan tersebut. Kekuasaan tersebut berupa pengetahuan, status, hubungan-hubungan sosial, dan kemampuan ekonominya. Dengan kekuasaannya itu, mereka lebih mampu mengendalikan dan memanfaatkan penegakan hukum.

Referensi

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta : Kencana, 2009
- Alias, A. T., & Suryaningsi, S. (2021). Hukuman Mati Pelaku Tindak Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(6), 216–225.
- Antonio, C. D., & Suryaningsi, S. (2022). Analisis Tindakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Dialami Anak-Anak di Bawah Umur di Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(7 SE-Articles), 279–286. <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/876>
- Ayu, R. K., & Suryaningsi, S. (2021). Rekonstruksi Paradigma Dan Sistem Hukum Indonesia Di Era Pandemi COVID-19. *Proceedings of the 1st International Conference on Science and Technology in Administration and Management Information, ICSTIAMI*.
- Ellya Rosana. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal TAPIs*, 10, 3.
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebagai Telaah Sosiologis*, Semarang : Suryadaru Utama, 2005
- Fadly Andrianto *Administrative Law and Governance Journal Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia*:
- Gultom, A. F. (2011). *Guru Bukan Buruh*. Malang: Servaminora.
- Gultom, A. F. (2016). Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan. *Intizar*, 22 (1), 23-34.
- Gultom, A. F. (2018). Kerapuhan Imajinasi Dalam Politik Kewargaan The Fragility of Imagination In The Politic of Citizenship. In dalam Seminar Nasional Kebudayaan (Vol. 2).
- Gultom, A. F. (2022). Bahasa Rasis Pemimpin Universitas dalam Paradigma Historis Eddie Cole. *Metahumaniora*, 12(2).
- Hale, C. B., Wadu, L. B., & Gultom, A. F. (2021). Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Lingkungan Yang Bersih. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(12).
- Hasaziduhu Moho Universitas Dharmawangsa (2019) *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*
- Hasibuan, Z. (2013). Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 1(1), 78–92.

- Heri Lilik Sudarmanto Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan (2020) Pendekatan Hukum Dalam Mengatasi Masalah E-Commerce Di Indonesia
- Ida Kurnia Tundjung H.S Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Peraturan Hukum Di Indonesia.
- Maharani, C. A. D., & Suryaningsi, S. (2021). Hukuman Terpidana Kasus Narkoba Tanpa Menentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang. De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 1(10).
- Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia (2009)
- Muhammad Adam HR JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia
- Mulawarman, W. G., Henny, P., Suryaningsi, S., Sulistyowati, E. D., Wahyuningsih, T., & Rokhmansyah, A. (2020). Kajian Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2019: Perempuan kepala rumah tangga Miskin yang Mempunyai Usaha Ekonomi di Bontang, Samarinda, dan Kutai Timur. Istana Agency.
- Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undangundang (Legisprudence), (Jakarta : Kencana, 2009)
- Ragil, F. C. H., & Suryaningsi, S. (2021). Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 1(2), 58–65.
- Ruslan, R. D. M., & Suryaningsi, S. (2021). Pemenuhan Hak Asasi terhadap Permasalahan Sosial oleh Pemerintah Daerah dalam Konsep Rumah Singgah. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 1(9), 355–364.
- Ruslan, R. D. M., & Suryaningsi, S. (2021). Pemenuhan Hak Asasi terhadap Permasalahan Sosial oleh Pemerintah Daerah dalam Konsep Rumah Singgah. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 1(9), 355–364.
- Sabian Utsman, Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan masyarakat, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009
- Saifullah, Refleksi Sosiologi Hukum, Bandung : Refika Aditama, 2007 Munir Fuady, Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007
- Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum Perkembangan Metode & Pilihan Masalah, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010 Soejono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Edisi Pertama, Jakarta : Rajawali, 1982
- Siti Rahmi Kasim Rosdalina Bukido Potret Pemikiran (2018) Kepatuhan Hukum di Indonesia
- Sudikno Mertokusumo, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi Pertama, Yogyakarta : Liberty, 1981
- Sunaryati Hartono, Peranan Kesadaran Hukum Rakyat dalam Pembaharuan Hukum, Kertas Kerja pada Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi, Jakarta : BPHN-Bina Cipta, 1975
- Suryaningsi, S., Marwiah, M., Pardosi, J., Jamil, J., Asnar, A., Rahmad, E., & Wahyudi, M. R. (2022). Handling Juvenile Delinquency : The Role of the Social Welfare Service in Handling Cases in Samarinda City. Aksara Jurnal, 08(May), 1417–1428.
- Suryaningsi. (2020). Legal Certainty Of Mining Management After The Enactment Of Indonesian Law On Local Government No . 23 Of 2014. Solid State Technology, 63(6), 6927–6946.
- Ucuk Agiyanto Hukum Ransendental (2018) Penegakan Hukum Di Indonesia : Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan
- Umara, N. S., & Halim, P. (2021). Membangun Hukum Pidana Nasional Diatas Pondasi Dalam Wujud Nilai Ke Tuhanan Yang Maha Esa. Al-Qisth Law Review, 5(1). <https://doi.org/10.24853/al-qisth.5.1.171-193>
- Usman, A. H. (2015). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika, 30(1), 26–53.
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Fitriya, N. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Go Green. Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan, 8(1), 41-50.
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Jenia, A. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Koperasi Serba Usaha. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 10(1), 116-125.

Wahyudi, A. U. dan D. (2016). Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, Edisi. 3 N(2), 1–13.
[https://doi.org/10.1016/S0040-4020\(00\)00446-4](https://doi.org/10.1016/S0040-4020(00)00446-4)